

SALINAN



**GUBERNUR
KALIMANTAN BARAT**

KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PTSP PEMPROV KALBAR

**PERATURAN GUBERNUR NOMOR 80 TAHUN 2013
TENTANG**

**PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN
PENERBITAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA
KEPALA BPMPTSP PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 589/OR/ 2013
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENYELENGGARAAN PTSP**

**SLIDE JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG
DITANDATANGANI GUBERNUR DAN KEPALA BPMPTSP
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR 80 TAHUN 2013

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN PENERBITAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (BPMPTSP) PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

Menimbang :

- Bahwa dalam upaya mewujudkan iklim usaha yang kondusif dan berdaya saing untuk mempercepat pertumbuhan pembangunan ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat, diperlukan penerbitan perizinan dan non perizinan yang cepat, efektif, efisien dan transparan;
- Bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penanaman Modal di Provinsi Kalimantan Barat, serta Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, maka diperlukan pen delegasi wewenang penandatanganan dan penerbitan perizinan dan non perizinan;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu mendefinisikan wewenang penandatanganan penerbitan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Provinsi Kalimantan Barat dalam suatu Peraturan Gubernur;

Mengingat :

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
- Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pemberian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penanaman Modal di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2);
14. Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANG PENANDATANGANAN PENERBITAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (BPMPTSP) PROVINSI KALIMANTAN BARAT

BAB I KEWENANGAN PENANDATANGANAN PENERBITAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 1

- (1) Mendelegasikan Wewenang Penandatanganan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Provinsi Kalbar;
- (2) Jenis dan Bidang Usaha Perizinan dan Non Perizinan yang didelegasikan kepada Kepala BPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- (3) Urusan Pemerintah Provinsi yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi yang didelegasikan kewenangannya di BPMPTSP sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas :

- a. Industri dengan skala investasi di atas 10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat industri;
 - b. Kewenangan Pemerintah yang menjadi kewenangan Kementerian terkait yang diliimpahkan kepada Pemerintah Provinsi;
- (4) Prosedur dan tata cara pelaksanaan tugas, hak, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Penyelenggaraan PTSP dalam pelayanan Dokumen Perizinan dan Non Perizinan adalah :

- a. Penyelenggaraan PTSP sebagaimana dimaksud di atas meliputi :
 - (1) Melaksanakan administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - (2) Mengkoordinasikan penyelenggaraan administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan.
- b. Pemberian dan penolakan perizinan dan non perizinan di PTSP BPMPTSP dilaksanakan dan ditandatangani oleh Kepala BPMPTSP;
- c. Apabila Kepala BPMPTSP berhalangan atau tidak berada di tempat, maka penerbitan atau penolakan surat perizinan dan non perizinan dapat ditandatangani oleh Pejabat yang mewakili Kepala BPMPTSP.
- d. Dalam menyelenggarakan administrasi perizinan dan non perizinan, Kepala BPMPTSP bertanggung jawab kepada Gubernur.

Pasal 3

Penyelenggaraan PTSP secara teknis dilaksanakan oleh Tim Teknis SKPD yang ditugaskan pada PTSP:

- a. Dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan, BPMPTSP dibantu oleh Tim Teknis;
- b. Tim Teknis sebagaimana dimaksud di atas memiliki kewenangan untuk memberikan saran perimbangan teknis mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan dan non perizinan;
- c. Tim Teknis sebagaimana dimaksud di atas terdiri dari petugas teknis SKPD terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan di bidangnya, yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- d. Petugas teknis SKPD terkait sebagaimana dimaksud di atas merupakan Kepala Bidang dan Sub Bidang terkait dibantu oleh stafnya yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai bidang tugasnya;
- e. Staf SKPD terkait yang ditugaskan sebagai anggota Tim Teknis sebagaimana dimaksud di atas diusulkan melalui Keputusan Kepala SKPD-nya sesuai bidang tugasnya;
- f. Kepala Bidang pada SKPD sebagaimana dimaksud di atas merupakan Ketua Tim Teknis dalam memproses perizinan dan non perizinan sesuai bidang tugasnya.

BAB II PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 4

- (1) Pembinaan atas penyelenggaraan PTSP dilakukan oleh Gubernur;
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan teknis perizinan dan non perizinan secara fungsional dilakukan oleh pejabat SKPD teknis yang bersangkutan;
- (3) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian secara administrasi terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan dilakukan oleh Kepala BPMPTSP.
- (4) Kepala BPMPTSP wajib melaporkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur sekurang-kurangnya setiap triwulan.

BAB III
KETENTUAN PERLAKUAN

Pasal5

Pada saat diberlakukannya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Perundang-undangan sederajat yang mengatur tentang kewenangan penandatanganan penerbitan perizinan dan non perizinan yang semua berada pada SKPD teknis terkait dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi.

Ditetapkan di Pontianak
padatanggal 30 Desember 2013

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

td

CORNELIS

Diundangkan di Pontianak
Pada tanggal 30 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

td

SUET HAMDY ASSOVIE

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2013 NOMOR 80

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 80 TAHUN 2013

TANGGAL : 30 DESEMBER 2013

TENTANG : PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PENERBITAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (BPMPPTSP) PROVINSI KALIMANTAN BARAT

JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG DIIMPARKAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN DAN PENERBITAN KEPADA KEPALA BPMPPTSP PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NO	SEKTOR	JENIS	
		PERIZINAN	NON PERIZINAN
1	Penanaman Modal	1 Izin Prinsip 2 Izin Usaha	1 Layanan Informasi dan Waktu Pengaduan Masyarakat di Bidang Penanaman Modal
2	Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	1 Izin Usaha Holokultura (IUh) 2 Izin Usaha Tanaman Pangan (IUTP)	1 Surat Persetujuan Pengaluran Benih Kelapa Sawit (SP2BKS) 2 Rekomendasi Pengeluaran dan Pemasukan Benih 3 Rekomendasi Pengeluaran Ternak dan Produk Asal Hewan 4 Rekomendasi Pemasukan Ternak dan Produk Asal Hewan
3	Kehutanan	1 Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (UIPHHK) dengan Kapasitas Produksi di atas 2.000 s/d 6.000 m ³ per tahun 2 Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan untuk Kegiatan Penanaman Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar 3 Izin Pengusahaan Wisata Alam 4 Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air 5 Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Airan Air 6 Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan 7 Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Perdagangan Karbon 8 Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Bio Farmake	1 Rekomendasi Pengusahaan Kawasan Alam dan Taman Baru
4	Kelautan dan Perikanan	1 Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) 2 Surat Izin Usaha Perikanan Bid. Pembudidayaan Ikan (SIPBPI) 3 Surat Izin Panangkapan Ikan (SIFI) 4 Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SKPI) 5 Surat Izin Pemasukan Usaha Penanaman Ikan (SIPUP)	

NO	SEKTOR	JENIS		NO	SEKTOR	JENIS	
		PERIZINAN	NON PERIZINAN			PERIZINAN	NON PERIZINAN
5	Energi dan Sumber Daya Mineral		<p>1 Rekomendasi Pengembangan Pengoperasian Pelabuhan Khusus kegiatan Tambang</p> <p>2 Rekomendasi persetujuan perubahan pemegang saham kegiatan Pertambangan Mineral dan batubara</p> <p>3 Rekomendasi pendirian gudang bahan peledak dalam rangka kegiatan usaha Miges didasarkan operasi darat dan didasarkan operasi paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/ atau kerah perairan Kepulauan.</p>			<p>6 Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut Pelayaran Rakyat</p> <p>7 Surat Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat (SIUPBM)</p> <p>8 Izin Usaha Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi (SIUPJPT)</p> <p>9 Izin Usaha Perusahaan Angkutan Perairan Pelabuhan (SIUPAPP)</p> <p>10 Izin Usaha Penyewaan Peralatan Angkutan Laut Atau Peralatan Jasa Terikat Dengan Angkutan Laut</p> <p>11 Izin Usaha Perusahaan Tally Mandiri</p> <p>12 Izin Usaha Depo Petikemas</p> <p>13 Penerbitan Surat Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Sungai Antar Kab/Kota Dalam Wilayah Provinsi Kalbar</p> <p>14 Penerbitan Surat Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan</p> <p>15 Izin Membangun/Memindahkan/Membongkar Bangunan atau Instalasi Pada Klas Alur Pelayaran Sungai dan Danau Klas II</p> <p>16 Izin Pembangunan/Pengoperasian/Pemeliharaan Alur Pelayaran Sungai dan Danau ke Terminal Khusus</p> <p>17 Izin Usaha Ekspedisi Mutuan Pesawat Udara (EMPU)</p> <p>18 Persetujuan Izin Terbang/FA Perusahaan Angkutan Udara Tidak Berjadwal Antar Kab/Kota Dalam Satu Provinsi Dengan Pesawat Udara di atas 30 Tempat Duduk</p> <p>19 Pemberian Izin Jasa Tripan</p> <p>20 Pemberian Rekomendasi Jasa Tripan Untuk Kantor Pusat</p> <p>21 Pemberian Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Pemerintah dan Badan Hukum yang Cakupan Areanya provinsi Sepanjang tidak menggunakan Spectrum Frekuensi Radio</p> <p>22 Pemberian izin kantor cabang dan loket pelayanan operator</p>	
6	Perindustrian dan Perdagangan	<p>1 Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya (SIUPBZ) Pengacar Terdaftar Bahan Berbahaya (PT-BZ)</p> <p>2 Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Toko Bebas Bea (TBB)</p> <p>3 Izin Reparatur / Perbaikan Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)</p> <p>4 Perpanjangan Izin Tanda Pabrik Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)</p> <p>5 Izin Persetujuan perubahan pindah lokasi</p>	1 Angka Pengenaan Impor Produsen (API-P)				
7	Pekerjaan Umum	<p>1 Surat Izin Pemanfaatan Tanah pada Ruang Milik Jalan Untuk Utilitas</p> <p>2 Surat Izin Pemanfaatan Tanah Penggaran</p> <p>3 Surat Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan</p>					
8	Perhubungan, Komunikasi dan Informasi	<p>1 Izin Trayek Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP)</p> <p>2 Izin Trayek Angkutan Antar Jempol Antar Kota Dalam Provinsi (AJAKDP)</p> <p>3 Izin Operasi Angkutan Sewa</p> <p>4 Izin Operasi Angkutan Taksi</p> <p>5 Izin Trayek Angkutan Pemandu Mode</p>	<p>1 Rekomendasi Izin Penetapan Lokasi Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS)</p> <p>2 Rekomendasi Izin Panelapan Lokasi Terminal Khusus (Tersus)</p> <p>3 Rekomendasi Ketinggian IMB dalam Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan</p> <p>4 Pemberian rekomendasi terhadap Permohonan Izin Penyelenggaran Jaringan Tetap Lokal Wireline (end to end) Cakupan Provinsi</p> <p>5 Pemberian rekomendasi persyaratan administrasi dan keleayakan data teknis terhadap permohonan Izin penyelenggaran televisi</p>				

NO	SEKTOR	JENIS	
		PERIZINAN	NON PERIZINAN
		23 Pemberian Izin galian untuk keperluan penggelarhan kabel telekomunikasi lintas Kab/Kota atau Jalan Provinsi	
9	Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1 Izin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Tenaga Kerja 2 Perpanjangan IMTA 3 Izin Antar kerja lokal	1 Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama/PKB 2 Pengesahan Wajib lapor di perusahaan (UU No. 7 th 1981)
10	Pendidikan dan Kebudayaan		1 Rekomendasi Usulan Kerja Industri Seni, Budaya Untuk Dipelotekan 2 Rekomendasi Pengisian Kasenian Dalam Rangka Kerjasama Luar Negeri 3 Rekomendasi Pendirian Perguruan Tinggi
11	Kesehatan		1 Izin/Rekomendasi Mendirikan RSU Swasta/Khusus Tipe D, C, dan B Non Pendidikan 2 Izin/Rekomendasi Operasional Penyelenggaraan RSU Swasta/Khusus Tipe D, C, dan B Non Pendidikan 3 Izin/Rekomendasi Mendirikan RSU Pemerintah Tipe D, C, dan B Non Pendidikan 4 Izin/Rekomendasi Operasional Penyelenggaraan RSU Pemerintah Tipe D, C, dan B Non Pendidikan 5 Rekomendasi Izin Operasional RS PMA/PMDN

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

ttd

CORNELIS